

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Secara operasional, sistem bunga dapat dianggap sama dengan riba karena beberapa karakteristik sistem bunga yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Salah satu yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu prinsip syariah dalam sistem perbankan adalah digunakannya bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti bunga.

Sistem ekonomi dengan prinsip syariah ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan terutama dalam bidang ekonomi atau mengatur segala bentuk hubungan manusia dengan harta benda baik dalam hal mendapatkannya, mengelolanya dan mendistribusikannya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses

sosial dan ekonomi yang penting. Dalam pemikiran ekonomi Islam, keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi yang paling penting. Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam Al-Quran. Adapun hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam hal mengelola harta antara sesama manusia itu mubah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh ajaran Islam. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan kepada keharamannya” (Djazuli, 2005: 10).

Warna baru di dunia perbankan syariah khususnya muncul setelah adanya UU No. 10 tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bank Umum Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan BPR Syariah. Masing-masing bentuk bank syariah ini memiliki sistem operasional sendiri-sendiri, namun dari mekanisme kerjanya ada beberapa persamaan. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan lembaga keuangan dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Dewasa ini, tingkat kebutuhan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang juga bertambah maka semakin berat beban yang harus ditanggung masyarakat, khususnya sektor rumah tangga. Selain itu biaya-biaya yang tidak terduga juga mempengaruhi kondisi keuangan mereka. Dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat, Bank Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri harus

mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi dengan memunculkan produk-produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan gadai emas syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas kerja utama sebagai pedoman program kerja tahun 2009 yang tercantum di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2009. Salah satu dari 10 prioritas kerja utama dimaksud adalah “mengembangkan pembiayaan dengan hati-hati sekurang-kurangnya Rp. 3,43 triliun dengan fokus pada UMKM, sehingga porsi pembiayaan UMKM menjadi 58%, pembiayaan korporasi maksimal 42% dengan rasio FDR <91,93% dan membangun bisnis *rahn* dengan sebaik-baiknya untuk mencapai portofolio minimal Rp.60 milyar.” (Surat Edaran dan Standar operational Procedure gadai emas Bank Syariah Mandiri).

Adapun latar belakang operasional gadai emas yaitu berdasarkan pada surat bank Indonesia No. 11/343/DPbS tanggal 5 maret 2009 perihal produk gadai emas BSM iB yang secara prinsip mengizinkan BSM me-launching kembali produk gadai emas BSM iB, opini dewan pengawas syariah No. 11/007/DPS tanggal 17 Maret 2009 perihal Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang revitalisasi produk gadai emas (*rahn*) merupakan pembaruan dari opini DPS – BSM No. 3/012/DPS-BSM tanggal 28 September 2001 tentang produk gadai (*rahn*) BSM, persetujuan dari bank mandiri melalui coordinator change management office BSM pada tanggal 12 maret 2009 BSM pernah mengembangkan produk gadai (*rahn*) pada tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan terdapat beberapa pelajaran (*leasson learn*) yang menjadi dasar

penyempurnaan pada saat ini, serta sesuai dengan SE BI No. 14/7/DBpS tanggal 29 Feb 2012 hasil audit (BI, BM) dan review internal (BSM) (Sumber: Surat Edaran dan Standar Operational Procedure Gadai Emas Bank Syariah Mandiri).

Gadai emas syariah ialah produk bank syariah yang berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Dari kesepakatan ini bank syariah mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah*.

Proses pembiayaan gadai emas BSM ini dimulai dari nasabah yang mendatangi Kantor Bank Syariah Mandiri dengan tujuan untuk meminjam dana dengan menggadaikan perhiasan atau emas batangnya. Kemudian nasabah menghadap petugas gadai emas BSM untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas BSM dan melakukan pengecekan karatase terhadap emas karena dari 1 sampai 24 karat, yang bisa di gadaikan hanya 16-24 karat. Setelah itu ditentukan beratnya. Kemudian apabila sudah diketahui karatase dan beratnya, emas tersebut di taksir dengan harga yang sesuai pada saat nasabah melakukan gadai di BSM. Setelah dikeluarkan taksiran, petugas gadai emas BSM menawarkan kepada nasabah untuk menerima atau tidak pinjaman gadai tersebut. Kemudian petugas gadai tersebut menawarkan biaya kepada calon nasabah dan apabila sudah sepakat pembiayaan gadai emas tersebut sudah bisa dilakukan proses pencairan dan

nasabah sudah bisa mengambil dananya di rekening. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Elan Jaelani selaku Pawning Officer di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 02 Mei 2016 jam 16.00 WIB).

Di Bank Syariah Mandiri produk pembiayaan gadai emas ini menggunakan akad *qardh*, akad *ijarah*, dan akad *rahn*. Berikut rincian struktur pembiayaan gadai emas BSM Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.

Tabel 1.1
Fitur produk gadai emas BSM

No.	Ketentuan	Keterangan
1	Jenis produk	Gadai Emas BSM iB
2	Peruntukan	Perorangan
3	Objek gadai (<i>marhun</i>)	Emas berupa perhiasan atau batangan
4	Pengikatan	Prinsip gadai menggunakan skim <i>Qardh</i> dalam rangka <i>Rahn</i> ; Pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai; Jasa penitipan objek gadai menggunakan skim <i>ijarah</i> .
5	Jangka waktu	4 bulan dan dapat digadai ulang (diperpanjang) maksimal 2 kali perpanjangan

No.	Ketentuan	Keterangan
6	Syarat gadai ulang	Telah dilakukan penilaian ulang atas barang jaminan; Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang.
7	Nilai pembiayaan	Mulai dari Rp.500.000,00 sd Rp. 250.000.000,00
8	Maksimal pembiayaan terhadap taksiran	90% dari nilai taksiran emas atas barang tanpa memperhitungkan ongkos pembuatannya
9	Biaya pemeliharaan	Biaya administrasi dan asuransi (dipungut di awal periode) saat ini; Biaya pemeliharaan (sekaligus dipungut di akhir periode saat melunasi).
10	Harga dasar emas	Ditentukan dari Kantor Pusat berdasarkan harga buy back PT. Antam

(sumber: Standar Operasional Prosedur gadai emas BSM Kantor Cabang Pembantu Ujungberung, 2012: 8)

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan gadai emas BSM ini merupakan pembiayaan perorangan bukan untuk badan usaha dan lain sebagainya. Objek yang digadaikan adalah berupa emas perhiasan atau emas batangan. Pengikatannya menggunakan prinsip gadai dengan skim *qardh* dalam rangka *rahn*, pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai, dan

untuk jasa penitipan objek gadai menggunakan skim *ijarah*. Adapun untuk simulasi biaya penitipan dan nilai pembiayaan gadai emas BSM dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Simulasi Gadai Emas BSM

Logam Mulia (24 Karat), HDE Rp. 440.000,00

BERAT (GR)	DANA CAIR	BIAYA TITIP (PER 15 HARI)
10	3.960.000,00	27.720,00
25	9.900.000,00	69.300,00
50	19.800.000,00	138.600,00
75	29.700.000,00	201.300,00
100	39.600.000,00	277.200,00
125	49.500.000,00	247.500,00
150	59.400.000,00	297.000,00
175	69.300.000,00	346.500,00
200	79.200.000,00	396.000,00
225	89.100.000,00	445.500,00
250	99.000.000,00	495.000,00
275	108.900.000,00	554.500,00
300	118.800.000,00	594.000,00
325	128.700.000,00	643.000,00
350	138.600.000,00	693.000,00

375	148.500.000,00	742.500,00
400	158.400.000,00	792.000,00
450	168.300.000,00	841.000,00
500	198.000.000,00	990.000,00
550	217.800.000,00	1.089.000,00

(Sumber: Brosur Gadai Emas BSM)

Pada hakikatnya prinsip yang mendasari gadai adalah keterdesakan, bila dalam keadaan terdesak dan membutuhkan sejumlah dana maka salah satu solusinya adalah berkunjung ke penggadaian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pembiayaan yang menggunakan akad gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah*, salah satunya ialah ongkos yang ditanggung penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan (fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 Tentang *Rahn* Emas terkait ketentuan pertama point ketiga).

Penetapan biaya *ujrah* di Bank Syariah Mandiri Ujungberung ternyata masih belum sesuai dengan aturan-aturan syariah. Hal tersebut dibuktikan pada saat akhir periode ketika nasabah melakukan pelunasan saat jatuh tempo ataupun dipercepat, maka nasabah harus membayarkan seluruh biaya pemeliharaan (*ujrah*). Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun nasabah melakukan pelunasan dipercepat, biaya pemeliharaan (*ujrah*) tetap harus dibayarkan seluruhnya kepada bank. Sedangkan dalam fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn* Emas pada putusan nomor 3 dinyatakan

bahwa “ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 (ongkos yang ditanggung penggadai) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, artinya bilamana Bank Syariah Mandiri Ujungberung tidak membedakan antara nasabah yang melakukan pelunasan saat jatuh tempo dengan nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat terkait dengan biaya pemeliharaan (*ujrah*), maka secara langsung dapat dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri Ujungberung telah melakukan usaha yang mendekati celah riba.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung?
2. Bagaimana latar belakang penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung?
3. Bagaimana kesesuaian antara penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung dengan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 tentang *rahn* emas terkait ketentuan pertama point ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.
2. Untuk mengetahui latar belakang penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung dengan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 tentang *rahn* emas terkait ketentuan pertama point ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan khususnya menyangkut penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Transaksi dalam ekonomi Islam hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syari'at, untuk itu transaksi dalam Islam dibuat dan didirikan atas dasar prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Begitupun pelaksanaan transaksi yang menggunakan akad *qardh*, akad *ijarah* dan akad *rahn* harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah baik kedudukannya sebagai akad utama ataupun pelengkap dalam akad yang multi.

Prinsip ekonomi syariah setidaknya ada tiga yaitu tauhid, prinsip keadilan dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Atang Abd Hakim, 2011: 146).

Pertama, prinsip tauhid, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip hukum Islam disamping keadilan. Artinya, hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin dan senantiasa melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (Atang abd Hakim, 2011: 146). Berdasarkan prinsip ini, maka perjanjian yang dibuat tidak boleh menghilangkan esensi tauhid kepada Allah SWT.

Kedua, prinsip keadilan, keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh karenanya, kemakmuran dan kesejahteraan warga Negara Indonesia di bidang ekonomi yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional dijabarkan oleh UU No. 21 tahun 2008. Akad bagi hasil keuntungan dan kerugian yang merupakan salah satu akad dalam hukum Islam yang dianut

oleh UU ini menggantikan sistem riba serta dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Keadilan bisa terjadi karena semua pihak saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi seimbang. Dalam jangka panjang, prinsip ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh pengelola modal (Atang Abd Hakim, 2011: 151).

Ketiga, prinsip *amar ma'ruf nahy munkar* atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran ini senantiasa menjadi landasan umum dan utama dalam kegiatan ekonomi dalam Islam, tujuan dari *amar ma'ruf nahy munkar* adalah adanya kebahagiaan (*al-muflih*). Secara nyata dalam perbankan syariah di Indonesia prinsip *amar ma'ruf nahy munkar* adalah dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 yang didalamnya berisi aturan-aturan dan larangan-larangan dalam pelaksanaan perbankan sehingga produk-produk perbankan syariah harus sesuai dengan aturan tersebut.

Selanjutnya, sesuatu yang jadi landasan dalam melakukan transaksi (*aqad*) adalah asas. Asas merupakan landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak (Hasan Langgulang, 1992: 5). Asas bersifat lebih khusus daripada prinsip yang berlaku umum. Asas-asas dalam ekonomi syariah yang harus terpenuhi tersebut adalah: 1) Asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi'*), asas kerjasama, dan asas hak milik, 2) Asas pemerataan, '*An Taradhin*', dan '*Adam al-Gharar*'.

Dalam produk pembiayaan gadai emas ini Bank Syariah Mandiri menggunakan tiga akad atau multi akad (*al-aqd al-murakkab*). Multi akad merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. (Hasanudin, 2009: 3). Akad yang dipakai dalam produk ini adalah akad *qardh*, akad *ijarah*, dan akad *rahn*.

a. Akad *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) (Ascarya, 2007: 46).

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ascarya, 2007: 47)

Akad *qardh* diperbolehkan secara *syar'i* dengan landasan hadits dan ijma' ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw bersabda: ”Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 254).

Menurut Ascarya (2007: 48) rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad yaitu *qardh* (dana);
3. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan; dan
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak; dan
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari suatu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

b. Akad *Rahn*

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 262).

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari Al-Qur'an ataupun hadits Nabi saw, begitu juga dengan ijma' ulama. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 283 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi: dari 'Aisyah ra. berkata; "*Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*" (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 262).

Adapun rukun *rahn* terdapat perbedaan diantara para ulama. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:

1. *Shighat* (*lafadz ijab dan qabul*);
2. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*);
3. Harta yang dijadikan *marhun*; dan
4. Utang (*marhun bih*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan

qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya (Adrian Sutedi, 2011:37).

c. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* ialah akad pemindahan manfaat dari barang yang disewakan dengan ketentuan penyewa berkewajiban membayar uang sewa serta berhak memanfaatkan barang sewaan, jenis barang diketahui, lamanya proses sewa berdasarkan kesepakatan, dan barang sewaan kembali kepada pemilik setelah jatuh tempo pengembalian (Atang Abdul Hakim, 2011: 254).

Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan pemberian fasilitas bai'salam kepada pemasok barang (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 70).

Akad *ijarah* diperbolehkan secara *syar'i* dengan landasan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Quran in word Ver 1.0.0 created by Mohamad Taufiq).

Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat* (ijab qabul), pihak yang bertransaksi (*muajjir*/pemberi sewa, *musta'jir*/penyewa), objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 158).

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal, atau dalam bentuk lain yang ekuivalen;
2. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk

menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak;

3. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset. Syaratnya yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset, bukan penggunaan aset itu sendiri (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 158).

Dalam hal akad *ijarah* pada produk gadai emas, bank diperbolehkan untuk menetapkan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan oleh nasabah. Penetapan biaya tersebut telah diatur dalam fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 tentang *rahn* emas yang berbunyi: “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”

Berdasarkan fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2012 tentang *rahn* emas terkait ketentuan pertama point ketiga tersebut, biaya pemeliharaan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Jadi bank syariah harus menetapkan biaya *ujrah* atas pemeliharaan barang gadai sesuai dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh bank tidak boleh melebihi batas kewajaran.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003: 57). Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan alasan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai penetapan biaya ujah dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Adapun jenis data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah mengenai:

- a. Proses pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung;
- b. Latar belakang penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung;
- c. Ketentuan Dewan Syariah Nasional terhadap penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung.

3. Sumber data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari hasil wawancara dengan Bapak Elan Jaelani selaku *Pawning Officer* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung serta data-data dari Bank Syariah Mandiri yang digunakan di dalam penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti (Beni Ahmad

Saebani, 2008: 93). Buku-buku yang dimaksud diatas adalah buku-buku fiqh muamalah dan berbagai buku yang berkaitan dengan ujah dan gadai emas syariah diantaranya pengantar Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah Konstektual, Berbagai macam transaksi dalam Islam Fiqh Islam, Fiqh Sunnah jilid V, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Perbankan Syariah, Etika Intervensi Negara, dan Membangun Sistem Ekonomik Alternatif Persfektif Islam, dan buku lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan dengan bapak Elan Jaelani selaku *Pawning Officer* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mendalami dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sebagian besar data yang diperoleh adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) gadai emas Bank Syariah Mandiri, Aplikasi gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, Brosur-brosur Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung, dan Data akad Gadai Emas BSM Akad *Rahn*, Akad *Ijarah* dan Akad *Qard*.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang penetapan biaya *ujrah* dalam pelunasan dipercepat pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung;
- b. Menyeleksi data, yaitu suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian;
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.